



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

Yth.

1. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara; dan
2. Direksi Badan Usaha Milik Negara.

SURAT EDARAN

NOMOR SE-16/MBU/11/2021

TENTANG

PENINGKATAN MUTU PELAYANAN FASILITAS UMUM DAN FASILITAS SOSIAL BUMN

A. LATAR BELAKANG

Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial merupakan sarana/prasarana, perlengkapan atau alat-alat yang dapat digunakan untuk kepentingan bersama dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi BUMN dalam memberikan pelayanan yang di dalamnya terdapat Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial, BUMN agar meningkatkan mutu pelayanan salah satunya melalui perawatan, pemeliharaan dan pengelolaan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial yang memadai agar memberikan dampak yang optimal bagi masyarakat yang menggunakannya.

Berkenaan dengan hal tersebut maka perlu menetapkan Surat Edaran Menteri BUMN tentang Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial BUMN.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Surat Edaran ini untuk menjadi pedoman bagi BUMN dalam meningkatkan mutu pelayanan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial.

C. RUANG LINGKUP

Surat Edaran ini memuat himbauan agar BUMN meningkatkan mutu pelayanan terhadap Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial yang dikelola.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4305);

4. Peraturan.../2





**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

-2-

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2019 tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 235);
6. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
7. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara.

E. ISI

1. Pemberian layanan oleh BUMN yang di dalamnya terdapat Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial agar senantiasa dilakukan perawatan, pemeliharaan dan pengelolaan yang memadai sehingga memberikan dampak optimal dan tidak membebani bagi masyarakat yang menggunakannya. (Tidak dipungut biaya bagi masyarakat pengguna)
2. Penyediaan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial yang memadai dan terawat dengan baik agar menjadi bagian dari standar kualitas layanan yang dilakukan BUMN.
3. Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN diminta untuk mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 November 2021

**MENTERI
BADAN USAHA MILIK NEGARA**



ERICK THOHIR

